



P E N E T A P A N

Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Ismail Lahabu bin Duda Lahabu, tempat tanggal lahir Tapa 01 Februari 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, **sebagai Pemohon I;**

Iyam Bai binti Adam Bai, tempat tanggal lahir Tapa, 03 Februari 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, **sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 April 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Sww tanggal 23 April 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Ilin Lahabu binti Ismail Lahabu, tempat tanggal lahir Tapa, 07 Agustus 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Suka

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango,
Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon suaminya yang bernama:

Tahir Ibrahim bin Amrin Ibrahim, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Mei 1999, umur 24 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pembuat Gula Aren, tempat kediaman di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah telah hamil 4 bulan hasil dari hubungannya dengan calon suaminya (**Tahir Ibrahim bin Amrin Ibrahim**) dan hasil tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan Puskesmas Bone Pantai dengan nomor: 440/PKM-BU/036/IV/2024 tertanggal 19 April 2024;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 tahun dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suaminya yang berusia 24 tahun telah aqil baligh dan belum pernah menikah serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Pembuat Gula Aren dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,00- (empat juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B-50/KUA.30.02.14/PW.00/04/2024, tertanggal 22 April 2024 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Ilin Lahabu binti Ismail Lahabu** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Tahir Ibrahim bin Amrin Ibrahim**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon untuk menikahkan anak kami yang bernama Ilin Lahabu dengan calon suaminya bernama Tahir Ibrahim, namun tidak diterima dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak kami belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak kami dengan calon suaminya, dimana keduanya telah berpacaran kurang lebih 3 tahun lamanya dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, yang menyebabkan anak kami telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak kami dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda, apalagi sesusuan;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami anak kami sudah bermusyawarah mengenai rencana pernikahan ini, dan telah setuju tentang rencana pernikahan ini;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Ilin Lahabu binti Ismail Lahabu**, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tuanya yang bernama Ismail Lahabu dan Iyam Bai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, karena ketika akan mendaftarkan pernikahannya dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama tidak diterima, sebab umurnya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tahir Ibrahim bin Amran Ibrahim;
- Bahwa ia dengan calon suaminya telah berpacaran sudah 3 tahun lamanya dan hubungan kami sudah sedemikian eratnya, bahkan kami telah khilaf melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan saya hamil empat bulan;
- Bahwa ia sudah siap dan telah memikirkan matang-matang untuk menikah dengan Tahir Ibrahim bin Amran Ibrahim;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa statusnya dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahannya dan calon suaminya;
- Bahwa sekarang ini calon suaminya telah bekerja sebagai Pembuat Gula Aren dengan penghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon **Tahir Ibrahim bin Amrin Ibrahim**, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orangtua kandung dari calon istrinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon yang bernama Ilin Lahabu belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan dirinya telah berpacaran 3 tahun lamanya dan hubungan kami sudah sedemikian eratnya, bahkan kami telah khilaf melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon yang merupakan calon istri saya hamil empat bulan;
- Bahwa statusnya dan anak Para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan mereka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa ia sudah siap dan sekarang ini ia telah bekerja sebagai Pembuat Gula Aren dengan penghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, dan akan bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga setelah menikah dengan Ilin Lahabu;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan Bibi dari calon suami anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Kartin Ibrahim binti Monu Ibrahim**, atas pertanyaan Hakim Bibi dari

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bernama Ismail Lahabu dan Iyam Bai;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa mereka sekeluarga dan para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan Ilin Lahabu dengan Tahir Ibrahim;
- Bahwa mereka merestui rencana pernikahan Tahir Ibrahim dengan anak para Pemohon yang masih di bawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka berdua;
- Bahwa antara Tahir Ibrahim dan Ilin Lahabu tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda, maupun hal-hal yang menyebabkan dilarangnya menikah;
- Bahwa Tahir Ibrahim hingga saat ini tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan anak para Pemohon;
- Bahwa antara Tahir Ibrahim dengan anak para Pemohon tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Konseling nomor 460/DINSOSP3APPKB-BB/156/IV/2024 tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 750311101102720001 tanggal 08 Desember 2017 atas nama Ismail Lahabu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Sww



- telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 75031114302760001 tanggal 08 Desember 2017 atas nama Iyam Bai yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3
 4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503140712170001 tanggal 21 Januari 2021 atas nama Kepala Keluarga Ismail Lahabu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503-LT-11062013-0004 tanggal 21 Oktober 2014 atas nama Ilin Lahabu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 5 Bulango Ulu atas nama Ilin Lahabu yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Bulango Ulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-50/KUA.30.02.14/PW.00/04/2024 tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Sww



8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7503-KM-12052020-0002 tanggal 22 April 2024 atas nama Amrin Ibrahim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7503-KM-28042020-0006 tanggal 28 April 2020 atas nama Apipa Naji yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan atas nama Ilin Lahabu yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Bulango Ulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10.

B. Saksi

- I. **Arianti Adam binti Eri Adam**, tempat tanggal lahir Gorontalo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, sebagai ayah kandung dari Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon, Pemohon Ismail Lahabu dan Iyam Bai;
 - Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Ilin Lahabu namun tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa anak para Pemohon masih berumur 17 tahun;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Tahir Ibrahim;
 - Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sudah sekitar 3 tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri yang menyebabkan anak para Pemohon hamil 4 (empat) bulan;

- Bahwa para Pemohon yang menceritakan kepadanya tentang keadaan anak para Pemohon;
- Bahwa setahu bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Pembuat Gula Aren dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

II. Udin Husain bin Pagibo Husain, tempat lahir, Gorontalo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Pilolaheya, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bernama Ismail Lahabu dan Pemohon II bernama Iyam Bai;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dari para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus dispensasi kawin, karena para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Ilin Lahabu namun tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak para Pemohon bernama Tahir Ibrahim;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran sekitar 3 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya akan secepatnya dinikahkan karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang menyebabkan anak para pemohon hamil empat bulan;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Pembuat Gula Aren dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk rencana pernikahan, namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon yang menerangkan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di kabupaten Bone Bolango yang masuk kedalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, oleh karenanya secara relatif Pengadilan Agama Suwawa berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Ilin Lahabu binti Ismail Lahabu, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Para Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 19 tahun, di samping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat selalu

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Surat Keterangan Konseling Nomor 460/DINSOSP3APPKB-BB/156/IV/2024 tanggal 22 April 2024, atas nama Ilin Lahabu dan Tahir Ibrahim yang yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango, yang membuktikan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melaksanakan konseling tentang

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dan dampak mengenai perkawinan anak yang akan terjadi pada anak usia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II serta anak para Pemohon sebagai anggota keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak para Pemohon adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-11062013-0004 tanggal 21 Oktober 2014 atas nama Ilin Lahabu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak para Pemohon masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun, dan para Pemohon benar adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Ilin Lahabu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 5 Bulango Ulu atas nama Ilin Lahabu yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Bulango Ulu. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SD;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan nomor B-50/KUA.30.02.14/PW.00/04/2024 tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Ilin Lahabu binti Ismail Lahabu dengan calon suaminya bernama Tahir Ibrahim bin Amrin Ibrahim yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi KTP atas nama Tahir Ibrahim 7503170508040003 Tanggal 16 Januari 2024, yang memberi

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa calon suami anak para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa dan telah berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7503-KM-12052020-0002 tanggal 22 April 2024 atas nama Amrin Ibrahim dan P.9. merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7503-KM-28042020-0006 tanggal 28 April 2020 atas nama Apipa Naji yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa orangtua kandung dari calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan atas nama Ilin Lahabu yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Bulango Ulu. Hal ini membuktikan bahwa anak para Pemohon telah hamil dengan usian kehamilan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPerdara *juncto* Pasal 316-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Ilin Lahabu binti Ismail Lahabu telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Tahir Ibrahim bin Amrin Ibrahim sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya (Tahir Ibrahim bin Amrin Ibrahim), sehingga anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 4 (empat) bulan;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu yang bertanggungjawab;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Tahir Ibrahim bin Amrin Ibrahim hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, di samping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki dan datangnya haid bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon dapat dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para pemohon telah hamil 4 (empat) bulan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Ilin Lahabu binti Ismail Lahabu untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Tahir Ibrahim bin Amrin Ibrahim;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Ilin Lahabu binti Ismail Lahabu** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Tahir Ibrahim bin Amrin Ibrahim**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah, oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik pada hari itu juga dibantu oleh **SYAMSIAH HUSAIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Sww



Panitera Pengganti,

Hakim,

SYAMSIAH HUSAIN, S.H.

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)